



Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus

Nia Malvin Faradila

Universitas Negeri Semarang

Syarifaatul Hidayah

Universitas Negeri Semarang

Rana Tatsbita Noer

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis: hidayahsari109@gmail.com

Abstract. *Marriage is a legal bond between a man and a woman that is recognized by law or certain social norms. Basically, marriage is a social institution that involves a relationship between two individuals with the intention of forming a family. Marriage also plays a crucial role in the social and cultural structure of society. However, the definition and form of marriage can vary across cultures and religions around the world. Some societies recognize marriage according to certain religious rules, while others may place more emphasis on legal or cultural aspects. Marriage regulations in Indonesia are regulated by various laws starting from the age limit and one of them is by recording at the KUA (Office of Religious Affairs). However, some Samin community marriages have their own procedures. Some Samin people with their unique beliefs and traditions carry out marriage procedures in accordance with the norms and customs they believe in, such as the maximum age limit and not recording at the KUA (Office of Religious Affairs). This administrative procedure is still needed as an integral part of Indonesia's national legal structure, this official recording has important significance in the administrative and legal realms and it should be remembered that within the Indonesian legal framework, the provisions regarding the age limit for marriage are still*

determined by the applicable law, and every community group, including indigenous people such as the Samin people, are required to fulfill these requirements.

Keywords: *Marriage; Samin Community; Procedure.*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum atau norma-norma sosial tertentu. Pada dasarnya, perkawinan adalah institusi sosial yang melibatkan hubungan antara dua individu dengan maksud membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga memegang peran krusial dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Meski begitu, definisi dan bentuk perkawinan dapat beragam di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Beberapa masyarakat mengakui perkawinan sesuai dengan aturan agama tertentu, sementara yang lain mungkin lebih menyoroti aspek-aspek hukum atau budaya. Peraturan perkawinan di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan mulai dari batas usia dan salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, sebagian perkawinan masyarakat samin memiliki tata cara tersendiri. Sebagian masyarakat samin dengan keyakinan dan tradisi uniknya melakukan prosedur perkawinan sesuai dengan norma dan adat yang mereka yakini, seperti batas usia maksimal dan tidak melakukan pencatatan pada KUA (Kantor Urusan Agama). tetap diperlukan prosedur administratif ini sebagai bagian integral dari struktur hukum nasional Indonesia, pencatatan resmi ini memiliki signifikansi penting dalam ranah administratif dan hukum dan perlu diingat bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan tetap ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, dan setiap kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat seperti masyarakat Samin, diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan; Masyarakat Samin; Prosedur.

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum atau norma-norma sosial tertentu. Pada dasarnya, perkawinan adalah institusi sosial yang melibatkan hubungan antara dua individu dengan maksud membentuk sebuah keluarga. Regulasi perkawinan umumnya ditentukan oleh hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Terdapat prosedur dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Pola perkawinan dapat bervariasi di antara berbagai masyarakat di dunia. Beberapa menganut monogami, di mana satu suami hanya memiliki satu istri, sedangkan yang lain mungkin menganut poligami, di mana satu suami memiliki lebih dari satu istri. Perkawinan umumnya diumumkan dan diakui secara luas dalam masyarakat, dengan status perkawinan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang penting. Perkawinan juga memegang peran krusial dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Meski begitu, definisi dan bentuk perkawinan dapat beragam di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Beberapa masyarakat mengakui perkawinan sesuai dengan aturan agama tertentu, sementara yang lain mungkin lebih menyoroti aspek-aspek hukum atau budaya. Di Indonesia, isu-isu terkait perkawinan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya dalam bentuk PP No. 9 tahun 1975. Hukum materiil terkait perkawinan diatur oleh perundang-undangan ini, sedangkan aspek formilnya dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989. Selain ketentuan tersebut, terdapat juga aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. (Fitria, 2019). Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu bentuk penjanjian atau akad, walaupun makna penjanjian dalam konteks ini berbeda dengan konsep perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak, yakni pasangan suami dan istri. Perkawinan ini tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan memiliki dimensi religius, dengan adanya aspek ibadah. Bahkan, Sidi Gazalba, seperti yang dinyatakan oleh Idris Ramulyo, menyatakan bahwa suatu ikatan tidak dapat dianggap sebagai perkawinan jika hubungan lahir batin antara pasangan tersebut tidak membawa kebahagiaan atau jika pernikahan itu tidak bersifat kekal dan tidak didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (Erwinsyahbana, 2012). Setiap manusia memiliki hak asasi untuk menikah dengan maksud untuk meneruskan keturunan. Dalam prakteknya, di Indonesia, pelaksanaan pernikahan mengalami variasi yang disebabkan oleh keragaman budaya, keberagaman kultur, dan perbedaan agama yang dianut. (Hartanto, 2021).

PERMASALAHAN

Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat samin di desa Karangrowo kecamatan Undaan kota Kudus Jawa Tengah? kedua, apakah perkawinan adat masyarakat samin di desa Karangrowo kecamatan Undaan kota Kudus Jawa Tengah, dapat dikatakan sah secara hukum perkawinan di Indonesia?

METODOLOGI

Analisis kualitatif memiliki tujuan untuk merinci makna yang tersirat dalam perilaku masyarakat, dan pendekatannya bersifat naturalistik dengan menerapkan metode induktif menggunakan model pelaporan deskriptif dan naratif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian kualitatif umumnya dimulai dari permasalahan yang ambigu, mencakup isu-isu sosial yang kompleks dan mendalam, mengonstruksi fenomena sosial yang rumit, serta menemukan hipotesa dan teori. (Rosyid, 2010). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk meraih pemahaman terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara menginterpretasi dan menganalisis data deskriptif secara mendalam, tanpa menggunakan pengukuran kuantitatif. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam mengenai detail, makna, dan konteks suatu fenomena, dan sering kali diterapkan dalam berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, pendidikan, dan psikologi. Menurut John Creswell (2013), penelitian kualitatif melibatkan enam tahapan pokok, yang meliputi menentukan metode penelitian, mengidentifikasi situasi atau konteks penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun rencana langkah-langkah pengumpulan data, menginterpretasi dan menganalisis data, serta menyajikan temuan hasil

PEMBAHASAN

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat samin di desa Karangrowo kecamatan Undaan kota Kudus Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional, tata cara pelaksanaan perkawinan sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran perkawinan, pemberitahuan kehendak, upacara ijab qabul, dan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Terdapat lima tahapan proses perkawinan, yaitu proses nyumuk (perizinan), ngendek (lamaran), ngenger atau nyuwito (pengabdian), paseksen (upacara perkawinan), dan tingkep atau selamat ketika sang istri sudah hamil tujuh bulan beserta pengumuman bahwa telah diadakannya perkawinan. (Wahyuni, 2015).

Untuk mengetahui lebih detail bagaimana tata cara atau proses Masyarakat samin dalam melakukan perkawinan maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Nyumuk

Nyumuk merupakan kegiatan dimana keluarga calon pengantin laki-laki ini datang ke rumah keluarga calon pengantin Perempuan yang bertujuan untuk menanyakan apakah putrinya sudah memiliki calon suami atau belum, jika belum mempunyai calon suami maka diharapkan putrinya ini menjadi calon menantunya. Pada prosesi acara nyumuk ini keluarga calon pengantin laki-laki juga sekaligus menentukan hari untuk acara ngendek.

Dalam acara nyumuk ini calon pengantin putra biasanya tidak ikut dan dalam kedatangannya juga tidak membawa banyak orang, berbeda dengan acara ngendek. (Rosyid, 2018)

b. Ngendek

Ngendek merupakan ungkapan dari keluarga pengantin wanita untuk meneruskan prosesi nyumuk. Dalam acara ini diawali dengan adanya pernyataan dari calon mempelai pria bahwa dia seirius ingin menikahi putri mereka sebagai calon istrinya. Biasanya ketika acara ngendek ini dilakukan, maka ibu dari calon mempelai pria memberikan mahar kepada calon mempelai wanita biasanya berupa cincin ataupun kalung, sebagai tanda bahwa wanita tersebut telah diendek atau dibatasi. Proses ngendek ini dalam perkawinan pada umumnya biasanya disebut sebagai lamaran. Pada proses ini Masyarakat samin menggunakan 2 tumbuhan yaitu jambe dan suruh, karena menurut mereka kedua tanaman tersebut melambangkan sebagai kembangan atau pengikat. Acara ngandek ini dihadiri oleh Masyarakat samin sendiri dan juga tetangga yang non samin, serta calon keluarga mempelai pria datang dengan membawa bawaan yang biasanya berupa hasil dari pertanian dan makanan yang biasanya disuguhkan untuk para tamu. (Fitri, 2016)

c. Nyuwito

Nyuwito ini adalah acara yang sangat menonjol diantara lima proses pernikahan ini. Kata Nyuwito atau Ngawulo dapat diartikan sebagai amalan atau pengabdian. Nyuwito atau ngawulo adalah bentuk pertunangan mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita dan tinggal serumah dengan keluarga mempelai wanita untuk membantu pekerjaan orang tua mempelai wanita hingga keluarga mempelai wanita menandatangani perjodohan. hubungan antara pria dan wanita. Persepsi ini juga diperkuat dengan hasil wawancara masyarakat Samin. Menurut tokoh samin Salah satunya (Dhe Cuk) :

“Nyuwito atau Ngawulo itu nyuwitake pangerti budi kepada mertua.”

Acara nyuwito ini wajib dan harus ditaati oleh Masyarakat samin, dan tidak bisa dilewatkan karena artinya jika tidak ada proses nyuwito, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Proses nyuwito merupakan tradisi yang harus diikuti oleh seseorang yang ingin menikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan diakui secara turun temurun. Prosesi Nyuwito dilakukan berdasarkan niat mempelai pria untuk meneruskan garis keturunannya (benih sejati, rahim anak Adam). Acara nyuwito ini dilakukan setelah melakukan proses nyumuk dan lamaran. Pada dasarnya prosesi nyuwito ini merupakan sebuah ajang rujuk kedua belah pihak. Jadi jika, kedua belah pihak tidak merasakan adanya kecocokan, maka tahap selanjutnya atau paseksen tidak bisa terjadi. (Putri, 2019)

d. Paseksen

Pada prosesi paseksen, calon pengantin wanita akan diantar oleh keluarga menuju kediaman calon pengantin pria. Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk dan penerimaan calon pengantin wanita kepada keluarga calon pengantin pria. Dalam proses ini, keluarga calon pengantin wanita akan mengantarkan pengantin dengan membawa sesaji atau peralatan dalam pernikahan sebagai simbol penyerahan pengantin perempuan. Setelah prosesi paseksen selesai, maka dilanjutkan dengan prosesi akad nikah dan perayaan pernikahan. Prosesi paseksen ini menjadi salah satu bagian penting dalam budaya pernikahan masyarakat Samin sebagai simbol penyatuan keluarga dan upaya menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Dalam acara paseksen ini bapak dari pengantin Perempuan memberikan sebuah amanat atau wilujeng terhadap dua pengantin tersebut dan juga sebagai simbol melepaskan anaknya untuk melaksanakan hidup baru atau

berumah tangga sebagai suami istri yang kekal sampai maut memisahkan. (Wahyuni, 2015).

e. Tingkep

Prosesi tingkep merupakan salah satu tahapan dalam upacara perkawinan adat masyarakat samin yang dilakukan setelah prosesi antara kedua mempelai menuju tempat pernikahan, yang mana Prosesi Tingkep ini bertujuan untuk memastikan apakah kedua pasangan tersebut telah siap menikah. Saat itulah mereka diuji untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Selain itu juga dibacakan naskah atau doa yang berisi nasehat-nasehat yang harus diikuti dalam kehidupan rumah tangga. Dalam prosesi Tingkep, tetua adat atau tokoh masyarakat Samin akan memberikan nasehat serta pesan kepada kedua calon pengantin. Mereka diingatkan tentang pentingnya kejujuran, saling pengertian dan kesetiaan dalam pernikahan. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan terhadap anak, keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, tujuan dari prosesi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada calon mempelai wanita mengenai arti, tugas dan tanggung jawab kehidupan berumah tangga. Dengan adanya prosesi Tingkep diharapkan kedua mempelai memiliki landasan yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis. (Aprilianti, 2012).

Apakah Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan kota Kudus Jawa Tengah, Dapat diKatakan Sah menurut Hukum Perkawinan di Indonesia ?

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa: “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat Sahnya perkawinan ini juga telah diatur secara jelas dan secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Subekti, 2010). Dalam konteks ini negara tidak memiliki wewenang untuk ikut campur tangan dalam urusan perkawinan, akan tetapi negara memiliki wewenang untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.

Penetapan peraturan pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya negara untuk mengatur tata administrasi sehingga warga negara bisa mendapatkan kepastian hukum, perlindungan bagi semua pihak yang melangsungkan perkawinan, sebagai bukti yang sah telah terlaksanakannya perkawinan dan para pihak yang telah mempertahankan perkawinan dengan kekuatan hukum. Hal ini telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perkawinan bisa dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Hal ini memberikan bukti bahwa walaupun negara memerintahkan adanya aturan hukum perkawinan, tetapi bukan berarti aturan hukum yang ada dalam hukum agama atau kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan ini sangat erat kaitannya dengan agama. (Adji dalam Erwinsyahbana, 2013)

Dalam hal ini suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam suatu agama maupun kepercayaan. Akan tetapi, jika dilihat secara administrasi pernikahan tersebut belum bisa dianggap sah. Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan haruslah dicatatkan pada Lembaga negara (KUA atau Capil). Maka apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Lembaga negara maka akan berakibat pada melemahnya perlindungan

hukum perkawinan tersebut, karena perkawinan itu tidak diakui oleh Negara. Pada dasarnya adat pernikahan pada masyarakat Samin hampir sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun, terdapat suatu hal yang membedakannya dengan pernikahan masyarakat non Samin, yaitu adanya pengesahan proses perkawinan. Pada umumnya masyarakat Indonesia melangsungkan perkawinan di depan panitera dan petugas yang mengesahkannya. Berbeda dengan masyarakat Samin dalam hal ini perkawinan mereka belum diresmikan di hadapan panitera dan pernikahan tersebut sudah dapat dianggap sah oleh masyarakat Samin jika sudah menemukan pasangan yang cocok dan memiliki hubungan dekat.

Perkawinan adat Masyarakat samin ini tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan yang berbunyi. "Tiap perkawinan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku "Masyarakat samin dalam proses perkawinannya tidak melalui proses pencatatan, seperti yang telah diucapkan oleh para nenek moyang mereka yaitu "*Jaman dulu yang Namanya tulisan sudah ada belum? Selama itu? La maka dari itu yang dilakukan oleh orang samin ini nikah dengan janji satu kali buat selamanya*" (Sulistiyawati 2012). Oleh karena itu, dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan ini menimbulkan adanya akibat hukum yaitu tidak diakuinya perkawinan mereka secara resmi dalam kartu keluarga sebagai pasangan. Selain itu, di KTP laki-laki tersebut tertera status belum menikah, karena nama laki-laki tersebut tidak tercantum dalam kartu keluarga sebagai seorang suami. Dari pembahasan diatas maka diperlukan adanya edukasi yang mumpuni tentang sistem ketatanegaraan kepada masyarakat Samin, yang salah satu wujudnya adalah perlu dilakukannya pencatatan perkawinan di Lembaga Negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Dalam hal ini, meskipun masyarakat Samin tidak memerlukan pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan tidak mempengaruhi mereka. Namun di sisi lain, pencatatan perkawinan juga diperlukan untuk mencegah adanya akibat hukum di kemudian hari. (Mujahidin & Kusumawati, 2023).

Tetapi, dalam kenyataannya dampak yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan ini dapat berakibat sangat fatal sekali salah satunya yaitu berdampak pada hak-hak anak, seperti hak identitas berupa akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga. Dikarenakan mereka tidak mempunyai hak identitas tersebut maka mereka akan kesulitan ketika akan mendaftar sekolah, mendaftar kerja dan juga pada saat mereka akan berobat di puskesmas maupun rumah sakit, karena hal tersebut pasti memerlukan adanya data diri, tentunya hal ini akan menjadi problem bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan. Tidak adil rasanya jika akibat atau dampak yang muncul dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini dibebankan kepada anak. Maka dari itu, negara harus melakukan perubahan hukum dimana hukum tersebut masih membebankan resiko serta akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan pada anak. (Joni, 2013). Masyarakat samin ini berpersepsi bahwa pendidikan di sekolah umum itu tidaklah penting, karena dengan anak-anak mereka ikut berladang itu juga sudah dianggap sebagai sekolah (sekolah yang dimaksud yakni dalam artian belajar untuk bertahan hidup dan memanfaatkan kekayaan alam yg ada).

Masyarakat samin kurang sadar bahwa seberapa pentingnya pencatatan perkawinan ini dilakukan, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat samin tidak mencatatkan perkawinan, yaitu Pertama, perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat adat suku Samin tidak melibatkan petugas pencatatan perkawinannya. Sebab, masyarakat adat suku Samin secara administratif beragama Islam dan KUA harus mengurus

pencatatan perkawinan. Dalam hal ini masyarakat adat suku Samin tidak mau mencatatkan perkawinannya karena tidak sesuai dengan agamanya yaitu Agama Adam. Masyarakat adat samin tidak bersedia menikah secara islam yang mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mereka asli beragama adam serta alasan dituliskannya agama Islam sebagai agama di KTP mereka karena syarat dalam membuat KTP mereka harus memilih salah satu dari enam agama yang sudah diakui di Indonesia, sedangkan agama yang mereka anut yaitu agama Adam belum bisa diakui sebagai agama secara sah di Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat adat Samin berpendapat bahwa dicatat atau tidaknya suatu perkawinan dalam adat masyarakat Samin tidak mempunyai pengaruh secara langsung bagi adat perkawinan mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat suku Samin menikah dengan warga suku Samin lainnya yang mempunyai prinsip hidup dan pantangan yang sama. Ketiga, masyarakat adat suku Samin meyakini bahwa perkawinan hanya dapat disaksikan oleh keluarga yang juga manusia, dan dalam perkawinan masyarakat Samin kedua orang tua dari kedua mempelai pengantin yang mempunyai tugas dan hak untuk melahirkan anak sudah dianggap cukup sebagai saksi untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan mereka, sehingga pencatatan perkawinan di lembaga pencatatan sipil tidak diperlukan lagi. (Mujahidin, 2022)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan artikel yang kami bahas diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kebanyakan masyarakat Samin berpendapat bahwa mereka menganggap perkawinan tidak harus dicatatkan sebagaimana dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena mereka menganut sistem perkawinan yang berdasarkan dengan agama mereka yaitu agama Adam dan nenek moyang mereka.
2. Masyarakat Samin juga beranggapan bahwa usia seseorang bisa dikatakan siap kawin bukan dilihat dari umur seseorang tersebut melainkan orang tersebut sudah dikatakan baligh apabila untuk laki-laki telah mengalami mimpi basah dan suara yang mulai membesar,
3. Di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kudus bagian selatan. Di Desa karangrowo tersebut, ternyata masih ditemui adanya perkawinan dini atau dibawah umur yakni dibawah 19 tahun. (Latifiani, 2019)
4. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini yaitu ;
 1. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai: a) pentingnya usia pernikahan; b) dampak buruk perkawinan anak menurut persepsi masyarakat; dan c) penyediaan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah pernikahan anak.
 2. Pengembangan kemampuan memberikan informasi kepada orang lain tentang: a) perlunya pernikahan di usia muda; b) Dampak buruk dari perkawinan anak sudah diketahui secara luas; dan c) Menawarkan kepada teman dan masyarakat langkah-langkah preventif untuk menghindari perkawinan anak. (Latifiani, 2019)
5. Kearifan lokal pada tradisi perkawinan masyarakat Samin tidak berlaku adanya perceraian, yang berprinsip pada ajaran siji kanggo selawase (satu untuk selamanya). (Hartanto, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Joni, M. (2013). Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 237-259.
- Wahyuni, S. (2015). Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah. *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(2), 337-371.
- Mujahidin, I. (2022). Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 1-8.
- Putri, L. W. (2019). *PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Mujahidin, I. M. (2023). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Kasus Suku Samin di Kabupaten Kudus. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 4(1).
- Rosyid, M. (2018). Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 8(1), 95-129.
- KF, I. F., & Sukirno, T. (2017). Perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-10.
- Apriliyanti, R. D. (2012). *SEJARAH TATA CARA PERNIKAHAN MASYARAKAT SAMIN DESA KLOPO DUWUR KABUPATEN BLORA 1970-2009*. *Journal of Indonesian History*, 1(1).
- Sulistiyawati, S. Y. (2012). *Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Mujahidin, I. (2022). Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 1-8.
- Rosyid, M. (2010). Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(5), 573-588.
- Fitria, R. A. (2019). *Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Latifiani, D. (2019). Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 21.
- Ma'sum, H. E. A. (2013). Pernikahan yang tidak dicatatkan dan problematiknya. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 201-213.
- Hartanto, D. A. (2021). Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Nasution, K. (2013). Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 165-185.
- Mardiono, E. (2009). Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(2), 223-244.